



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 857 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIKMAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
- c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3175/Kk.17.07-2/PP.00.4/09/2016 Tanggal 14 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIKMAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2016

a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Noor Fahmi

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 857 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
NURUL HIKMAH KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	111263080005
3	Alamat Madrasah	Jl. Nurul Hikmah RT IV RW II No.032 Desa/Kelurahan Telaga Mas Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Telaga Mas Nurul Hikmah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01 Tahun 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 07 Mei 2012

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2016

a.n. Menteri Agama
Pdt. Kepala Kantor Wilayah,





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 857 TAHUN 2016**

**TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIKMAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan satuan pendidikan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a", huruf "b" dan huruf "c", perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
9. Keputusan Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Pencabutan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Pencabutan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 3175/Kk.17.07-2/PP.00.4/09/2016 Tanggal 14 September 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL HIKMAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2016



a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,

Noor Fadhila

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 857 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/
OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH
NURUL HIKMAH KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

TENTANG
IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	111263080005
3	Alamat Madrasah	Jl. Nurul Hikmah RT IV RW II No.032 Desa/Kelurahan Telaga Mas Kecamatan Danau Panggang Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Telaga Mas Nurul Hikmah
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 01 Tahun 2012
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	SK MENKUMHAM RI Tanggal 07 Mei 2012

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 20 September 2016

a.n. Menteri Agama
Plt. Kepala Kantor Wilayah,

